



P U T U S A N

No. 2320 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

C A R A B,

Ny. ROKANAH, keduanya suami istri, bertempat tinggal di Dusun Dukuh, RT. 03, RW. 06, Desa Astanalanggar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon.

PARA PEMOHON KASASI dahulu PARA TERGUGAT/
PARA PEMBANDING ;

me l a w a n :

S H A N T Y, bertempat tinggal di Jalan Raya Penggang No. 168, Dusun Penggang RT. 01/05, Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada SALEH HADISUCIPTO, Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Desa Pasindangan Gang Anwar No. 54, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2009 dan 8 April 2010. TERMOHON KASASI dahulu PENGGUGAT/TERBANDING ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumber pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa TERGUGAT I dengan persetujuan/sepengetahuan TERGUGAT II telah meminjam uang (berhutang) kepada PENGGUGAT, yang dilakukan berulang kali dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2320
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama	sebesar Rp	30.000.000,-
Kedua	sebesar Rp	27.500.000,-
Ketiga	sebesar Rp	30.000.000,-
Keempat	sebesar Rp	52.500.000,-
Kelima	sebesar Rp	56.000.000,-
Keenam	sebesar Rp	48.000.000,-
Ketujuh	sebesar Rp	30.000.000,-
Kedelapan	sebesar Rp	40.000.000,-
Kesembilan	sebesar Rp	43.000.000,-
Kesepuluh	sebesar Rp	45.000.000,-
Kesebelas	sebesar Rp	<u>46.000.000,-</u>
Jumlah		Rp 448.000.000,-

(EMPAT RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH)

Bahwa terhadap hutang-hutangnya tersebut, TERGUGAT I berjanji untuk membayar/melunasinya pada awal-awal tahun 2008, dengan memberikan jaminan berupa sebidang tanah hak milik seluas \pm 20.000 m² terletak di Desa Grinting, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Brebes, yang diuraikan dalam SHM No. 414/Desa Grinting, atas nama SULIN bin SAYI.

Bahwa terhadap hutang-hutangnya tersebut, TERGUGAT I telah membayar secara angsuran yang seluruhnya berjumlah Rp 9.925.000,- (sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa oleh karenanya itu TERGUGAT I masih mempunyai sisa hutang kepada PENGGUGAT yang belum dibayar yaitu : Rp 448.000.000,- - Rp 9.925.000,- = Rp 438.075.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa PENGGUGAT telah sering meneror TERGUGAT I supaya membayar/melunasi sisa hutangnya karena sudah melewati batas waktu pembayaran/pelunasan yang dijanjikannya, tetapi sampai sekarang TERGUGAT I belum juga membayar sisa hutangnya tersebut. Sehingga TERGUGAT I telah melakukan perbuatan ingkar janji yang merugikan PENGGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT menuntut supaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar sisa hutangnya TERGUGAT I

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2320
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PENGGUGAT, yaitu sebesar Rp 438.075.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) secara tunai.

Bahwa PENGGUGAT menuntut pula supaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng memberikan uang ganti rugi kepada PENGGUGAT atas hutangnya TERGUGAT I kepada PENGGUGAT yang setiap bulannya sebesar $10\% \times \text{Rp } 438.075.000,-$ = Rp 43.807.500,- (empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), dihitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber sampai saat utang tersebut dibayar lunas, secara tunai.

Bahwa untuk menjamin gugatan ini, PENGGUGAT memohon supaya terhadap barang jaminan berupa sebidang tanah hak milik seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ di Desa Grinting, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Brebes, diuraikan dalam SHM No. 414/Desa Grinting, tercatat atas namanya SULIN bin SAYI dilakukan sita jaminan.

Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih jauh lagi bagi PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memohon supaya diberikan putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumber agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah hak milik sesuai dengan SHM No. 414 atas nama Sulin bin Sayi dan SHM No. 80 atas nama Rokanah yang merupakan obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Menyatakan sita jaminan terhadap barang jaminan tersebut adalah sah dan berharga.

Menyatakan TERGUGAT I mempunyai sisa hutang kepada PENGGUGAT dan belum dibayar, seluruhnya berjumlah sebesar Rp 438.075.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2320
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan ingkar janji yang merugikan PENGUGAT.

Menyatakan TERGUGAT II selaku Istri TERGUGAT I ikut bertanggung jawab untuk membayar sisa hutang TERGUGAT I kepada PENGUGAT, sebesar Rp 438.075.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar sisa hutangnya TERGUGAT I kepada PENGUGAT sebesar Rp 438.075.00,- (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah), secara tunai.

Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti kepada PENGUGAT, atas hutangnya TERGUGAT I kepada PENGUGAT, yang setiap bulannya sebesar Rp 43.807.500,- (empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), dihitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber, sampai saat hutang tersebut dibayar lunas, secara tunai.

Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.

ATAU : Memberikan putusan yang patut dan adil.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (partai), sebab tidak mengikutsertakan yang bernama RASMINI, alamat Desa Kemurang Kulon, Kecamatan Sengon, Kabupaten Brebes, yang kenyataannya adalah sebagai pihak yang meminjam uang dari Penggugat ;

Bahwa gugatan Tergugat kabur/tidak jelas dan atau tidak sempurna, karena :

Bahwa tidak ada kronologis peminjaman itu dari

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2320
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjiannya maupun tanggal- tanggal penerimaannya, sebab :

Bahwa dalam gugatan hanya diuraikan adanya peminjaman dari mulai yang pertama, kedua dan seterusnya ;

Bahwa tidak masuk akal, kalau benar atas hutang- hutang itu tidak pernah ada perincian sejak dari peminjaman yang pertama, kenapa masih diberikan terus sampai dengan peminjaman yang kesebelas ;

Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat sudah melakukan wanprestasi, sebab :

Bahwa tidak pernah ada perjanjian dalam bentuk apapun antara Penggugat dengan Para Tergugat, berkaitan dengan prestasi yang harus dilakukan dalam peminjaman tersebut ;

Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan somasi kepada Para Tergugat, dimana somasi adalah sebagai salah satu syarat agar seseorang dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa segala yang dijelaskan dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara berlaku juga dalam Rekonvensi ini ;

Bahwa karena hutang RASMINI yang menjadi tanggung jawab Penggugat dr/Para Tergugat dk, semula sebesar Rp 178.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dicicil sebesar Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) maka hutang RASMINI yang menjadi tanggung jawab Penggugat dr/Para Tergugat dk adalah sebesar Rp 161.700.000,- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa karena jaminan atas hutang RASMINI yang menjadi tanggung jawab Penggugat dr/Para Tergugat dk, adalah SHM No. 414/Desa Grinting, atas nama orang lain, maka jaminan a quo harus segera dikembalikan kepada yang berhak dan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2320
K/Pdt/2010



atau Penggugat dr/Para Tergugat dk ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Sumber supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya ;

Menetapkan bahwa hutang RASMINI yang menjadi tanggung jawab Penggugat dr/Tergugat dk, adalah sebesar Rp 161.700.000,- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Memerintahkan Tergugat dr/Penggugat dk, untuk segera mengembalikan jaminan SHM No. 414/Desa Grinting kepada yang berhak dan atau Penggugat dr/Tergugat dk ;

Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi ;

Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk menanggung biaya perkara nihil ;

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumber telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 09/Pdt.G/2009/PN.Sbr tanggal 7 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan Sita Jaminan atas sebidang tanah hak milik dalam Sertifikat Hak Milik No. 414 atas nama SULIN bin SAYI, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Brebes dan Sita Jaminan atas sebidang tanah hak milik dalam Sertifikat No. 80 atas nama ROKANAH, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumber adalah sah dan berharga ;

Menyatakan Tergugat I mempunyai sisa hutang kepada

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2320
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan belum dibayar seluruhnya berjumlah Rp 438.075.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) ;

Menyatakan Tergugat II selaku istri Tergugat I ikut bertanggung jawab untuk membayar sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp 438.075.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar sisa hutangnya Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp 438.075.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) secara tunai ;

Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 2.191.000,- (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/ Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 32/PDT/2010/PT.BDG tanggal 22 Februari 2010.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 24 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 09/Pdt.G/2009/PN.Sbr. jo. No. 32/PDT/2010/PT.BDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber, permohonan tersebut disertai oleh memori

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2320
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 April 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 28 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 3 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Oleh karena Judex Facti telah salah dan keliru dalam menilai dan menerapkan hukum dalam putusannya dengan alasan dan uraian sebagai berikut :

Bahwa bila dihubungkan antara P-1 dengan bukti T1.1 serta dengan keterangan saksi Rasmini, maka Carab (Tergugat I) tidak pernah melakukan hubungan hukum secara langsung dengan Shanty (Penggugat), tetapi yang melakukan hubungan secara langsung adalah Rasmini karena saksi Rasminilah yang menjual BG kepada Penggugat (berdasarkan keterangan saksi Rasmini, halaman 14 alinea 3 putusan Pengadilan Negeri Sumber). Oleh sebab itu maka sebenarnya yang menjadi Tergugat Utama dalam perkara ini adalah Rasmini, akan tetapi Rasmini tidak ikut digugat sebagai pihak yang bertanggung jawab kepada Penggugat, dengan tidak digugatnya Rasmini maka menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak (gugatan tidak lengkap).

Bahwa andaikata benar terjadi pinjam-meminjam uang (hutang) antara Penggugat dan Tergugat I, tetapi Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan adanya

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2320
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima uang (kuitansi) yang ditandatangani oleh Tergugat I maupun Tergugat II, oleh sebab itu maka sebenarnya Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya sehingga dalam hal ini Judex Facti telah salah dan keliru dalam penerapan hukum pembuktian.

Bahwa dalil gugatan Penggugat/Termohon Kasasi mengatakan bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan Tergugat I berjanji akan melunasinya pada awal-awal tahun 2008 dan bila dalil gugatan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Rasmini yang berhubungan langsung dengan Penggugat, maka dalil kata berjanji berarti hanya bersifat sepihak saja dan bukan suatu perjanjian yang merupakan kesepakatan dan mengikat kedua belah pihak, sehingga hal ini hubungan hukum yang didalilkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat pasal 1320 BW.

Bahwa Tergugat II ikut digugat dalam perkara ini sangat tidak beralasan karena tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat, hal ini dapat dilihat dari dalil dan petitum gugatan bahwa yang melakukan ingkar janji adalah Tergugat I, dan bila dihubungkan lagi dengan bukti T1.1 terbukti pula bahwa Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat sehingga tidak perlu dihukum secara tanggung renteng untuk membayar hutang kepada Penggugat.

Bahwa andaikata benar Sulin bin Sayi sebagai pihak penjamin hutang berdasarkan penyerahan SHM No. 414, Desa Grinting, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Brebes, tetapi Sulin bin Sayi tidak ikut digugat dalam perkara ini, padahal Pengadilan Negeri Brebes telah melakukan penyitaan (CB) atas tanah hak miliknya, dengan tidak digugatnya Sulin bin Sayi maka gugatan Penggugat tidak lengkap karena kurang pihak.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2320
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara dalil gugatan dan keterangan saksi Penggugat saling bertentangan dimana dalam gugatan dikatakan Tergugat I meminjam uang (berhutang) kepada Penggugat tetapi di lain pihak menurut keterangan saksi Rasmini yang terjadi adalah jual beli BG, sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat menjadi kabur.

Andai kata benar terjadi pinjam meminjam uang dengan jaminan BG, maka harus ada kuitansi sebagai tanda penerima uang oleh Tergugat I dari Penggugat lewat saksi Rasmini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/ Para Pembanding tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti sudah tepat dan benar, yakni tidak salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku ;

Bahwa dalam perkara a quo adalah mengenai perjanjian hutang-piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dimana berdasarkan bukti P-1 yaitu surat perjanjian hutang dengan jaminan SHM No. 414/1982 atas nama Sulin bin Sayi, dengan pinjaman sebesar Rp 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) terhitung sejak 18 Desember 2007 sampai dengan 17 Februari 2008 ;

Bahwa Tergugat I telah menyerahkan BG sebanyak 11 (sebelas) lembar dengan total nominal sebesar Rp 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) (vide bukti P2 s.d. P12). Tergugat I juga telah membayar hutangnya sebesar Rp 9.925.000,- (sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara tunai, akan tetapi ternyata BG tersebut tidak ada dananya di bank, sehingga Tergugat I telah cedera janji, dengan demikian Tergugat I masih mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp 448.000.000,- - Rp 9.925.000,- = Rp 438.075.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2320
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat : **CARAB dan Ny. ROKANAH** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 April 2011 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH dan H. Achmad Yamanie, SH., MH Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tjandra Dewajani, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Ttd/ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH
Mieke Komar, SH., MCL

ttd/ Prof. Dr.

Ttd/ H. Achmad Yamanie, SH., MH

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 2320
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

Pengganti :

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,-

Dewajani, SH

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,-

3. Administrasi kasasi... Rp 489.000,-

Jumlah Rp 500.000,-

Panitera

ttd/Tjandra

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO SH., MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 12 dari 10 hal. Put. No. 2320
K/Pdt/2010